

PENGEMBANGAN HUKUM
TATA KOTA BERKELANJUTAN
(Studi Kasus Kota Surabaya)

Oleh: Dr. Prasetijo Rijadi, SH.MHum

Abstrak

Keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang yang bertumpu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan sosio-ekologis bagi upaya pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang yang sebangun dengan konsep kota berkelanjutan (sustainable city). Terdapat perbedaan pemahaman tentang substansi yuridis mengenai UUPR di antara instansi Pemerintahan Kota Surabaya. Pengembangan hukum penataan ruang Kota Surabaya merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting mengingat bahwa selama ini belum terdapat pelaksanaan yang sungguh-sungguh terhadap UUPR sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan hukum penataan kota yang efektif membutuhkan dilakukannya revisi UUPR untuk disesuaikan dengan besarnya kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi sosio-kulturalnya. Melalui pengembangan hukum tata ruang kota diharapkan akan terdapat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang di Kota Surabaya yang akan membawa dampak positif berupa kejelasan tentang peruntukan masing-masing ruang sesuai dengan realitas sosialnya.